

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada jurusan Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Oktober 2022

Millenia Safitri
NIM : 181110060

ABSTRAK

Nama: Millenia Safitri, Nim: 181110060, Judul Skripsi: ***Perlindungan hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak di tinjau dari Hukum Islam (Studi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014).***

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah upaya untuk menanggulangi anak pasca terjadinya kekerasan seksual. Akan tetapi kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi karena perbuatan orang dewasa yang kurang memahami kewajiban melindungi anak yang dianggap masih lemah. Kondisi yang buruk ini sebenarnya telah didasari benar adanya oleh masyarakat Indonesia, dan ada itikad baik pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut dengan mengeluarkan peraturan yang lebih khusus untuk menjamin adanya perlindungan terhadap anak.

Adapun rumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak kekerasan seksual? 2. Bagaimana tinjauan pada Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terhadap kekerasan seksual terhadap anak? 3. Apa perbedaan dan persamaan kekerasan seksual terhadap anak menurut Hukum Islam dan Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan seksual terhadap anak. 2. Untuk mengetahui tinjauan Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan seksual terhadap anak. 3. Mengetahui perbedaan dan persamaan terhadap anak menurut Hukum Islam dan Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014.

Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptik analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari hukum islam maupun hukum positif, yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterpretasikan dengan metode deduktif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Tinjauan Hukum Islam masih menjadi perdebatan, apakah termasuk hal yang baku yaitu *had*, ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman *ta'zir*. 2. Tinjauan yang tertuang dalam Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Hukuman penjara paling singkat lima tahun penjara paling lama lima belas tahun penjara, serta denda lima miliar rupiah. 3. Perbedaan dari kasus tersebut terletak pada jenis hukumannya. Persamaan kasus tersebut merupakan perbuatan yang menyimpang dan mendapatkan hukuman bagi yang melanggar aturan-aturan. Dengan meningkatkan Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual anak dapat lebih terlindungi, karena perlindungan anak sangatlah penting baik dalam lingkungan keluarga maupun luar lingkungan keluarga.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Korban Kekerasan Seksual



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Millenia Safitri	Di –
NIM. 181110060	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Millenia Safitri, NIM : 181110060, yang berjudul: ***Perlindungan hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak di tinjau dari Hukum Islam (Studi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).***

telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 Oktober 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

Nina Chaerina, S.Ag., M.H.
NIP. 2008027401


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI
TINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014)**

Oleh :

Millenia Safitri
NIM. 181110060

Menyetujui,

Pembimbing I,



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

Pembimbing II



Nina Chaerina., S.Ag. M.H.
NIP. 198709012 201903 1 009

Mengetahui

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP: 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.,
NIP: 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Millenia Safitri, NIM : 181110060 yang berjudul *Perlindungan hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak di tinjau dari Hukum Islam (Studi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 08 November 2022, Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 08 November 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Si.



Istiqomah, M.H.

NIP: 19770120 200901 1 011

NIP: 199402242020122004

Anggota,

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Mahfud, M.M.



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.

NIP: 196207051993031005

NIP: 19641011 199103 1 004

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Atu Karomah, S.H., M.Si.



Nina Chaerina, S.Ag., M.H.

NIP. 19690214 199903 2 001

NIP. 2008027401

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda tercinta Ayah Sugiyanto dan ibukku tersayang Ibu Kunarmi, sebagai tanda bakti rasa terima kasih atas segala pengorbanan, curahan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, dan selalu menguatkan lewat do'a-do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa untuk adikku Faiz Rafli AlFariz serta seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memberikan motivasi beserta do'anya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pembimbing skripsi yang selalu memberikan petunjuk, arahan, serta nasehat untuk kesuksesanku.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan agar semua bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak tersebut diberikan-Nya pahala yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembacannya aamiin..

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.

(QS: Al-Furqan: 74)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Millenia Safitri lahir di Tangerang pada tanggal 09 Januari 2000 dari pasangan ayahanda Sugiyanto dan ibunda Kunarmi.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN MEKAR BAKTI I lulus tahun 2012, penulis melanjutkan ke sekolah menengah pertama di SMP IT ASH SHIBGOH lulus tahun 2015 dan melanjutkan ke sekolah menengah atas di MAN I TANGERANG lulus tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswi penulis sempat aktif di organisasi internal kampus yaitu menjadi Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), SEMA F (Senat Mahasiswa Fakultas) menjadi Sekretaris Bidang Komisi Budgeting. Penulis juga sempat aktif di organisasi eksternal kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komesariat Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: ***Perlindungan hukum terhadap Kekerasan Seksual Anak di tinjau dari Hukum Islam (Studi Pasal 82 UU Nomor 35 tahun 2014)***. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwasanya manusia tidaklah mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan tidaklah mungkin terwujud semua usaha tanpa bantuan orang lain. Dengan ini penulis dalam rangka menyelesaikan tugas, dalam kerendahan hati ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr.H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I Bidang Akademik Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama duduk dibangku kuliah dan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Nina Chairina, S.Ag., M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan untuk memberikan ilmu dan bekal pengetahuan yang begitu berharga kepada penulis sehingga penulis mampu penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kepada Hamba Allah yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengar, memberikan dukungan serta afirmasi positif kepada penulis.

8. Teruntuk sahabat-sahabatku Siti Lutfia Fitriana, Meyla Nur Ekawati, Yusi Afrily, Fatmawati, Siti Latifah Nurfitriah, Desi Permata Sari yang telah berjuang bersama-sama mendukung, menyemangati, memotivasi, membantu serta memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam B 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.
10. Semua pihak yang terlibat membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon agar jerih payah Bapak atau Ibu dan teman-teman semua menjadi amal shaleh bagi mereka semua dan mendapatkan ridha Allah SWT serta mendapatkan balasan yang setimpal di hari kemudian. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya

Serang, 25 Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQSAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran	18
H. Metode Penelitian	21
I. Sistematika Pembahasan	24
BAB II PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN	
SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM	
A. Konsep Perlindungan korban dalam Hukum Islam	27
B. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	29
C. Hak-hak anak dalam Hukum Islam	31

D. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual pada Anak dalam Fiqih Jinayah	37
E. Tujuan Hukuman Zina dalam Perspektif Hukum Islam	42

BAB III PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF

A. Perlindungan dan Hak Anak	45
1. Pengertian Anak	45
2. Hak Anak	48
3. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif	49
B. Kekerasan Terhadap Anak	51
1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak	51
2. Bentuk Kekerasan terhadap Anak	53
C. Kekerasan Seksual Terhadap Anak	55
1. Pengertian Kekerasan Seksual	55
2. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Anak	57
3. Penanganan anak korban Kekerasan Seksual.....	58
4. Tindak Pidana Seksual Anak Perspektif Hukum Positif	63

BAB IV ANALISIS MENGENAI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan Hukum Islam pada Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual	70
B. Tinjauan pada Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak	80

C. Perbedaan dan Persamaan Kekerasan Seksual Terhadap Anak menurut Hukum Islam dan Pasal 82 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014	88
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA